

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kompleksnya permasalahan di perkotaan yang mungkin akan terjadi dimasa mendatang menuntut adanya manajemen perkotaan yang efektif dan efisien. Mewujudkan pengelolaan kota dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber daya yang ada di kota tersebut, baik sumber daya alam ataupun sumber daya lainnya. Untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi tersebut maka diperlukan suatu tindakan yang dapat mengatasi maupun memperbaikinya.

*Sustainable Development* atau Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia<sup>1</sup>. Pembangunan berkelanjutan mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengejar cita-cita akan hidup yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mana dapat memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat masa sekarang dan

---

<sup>1</sup> Ludovikus Bomans Wadu, dkk. 2020. Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 10 (1) hal 116-125

untuk masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sering dimaknai dengan perbaikan kualitas hidup yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda pembangunan yang disepakati oleh negara-negara di dunia demi kebaikan umat manusia dan kelestarian planet bumi yang ditetapkan sebagai tujuan pembangunan global yang berakhir pada tahun 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk pertama menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, kedua menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, ketiga menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, dan keempat terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya<sup>2</sup>.

*Sustainable Development* dan *Sustainable Development Goals* merupakan hal yang tidak sama namun saling berkaitan. *Sustainable Development* merupakan suatu konsep yang merujuk pada proses pembangunan yang dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dimasa sekarang dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dimasa yang akan datang, sementara *Sustainable Development Goals* merupakan konsep pembangunan yang lebih spesifik yang mana memuat 17 tujuan dan beberapa target yang telah ditetapkan. *Sustainable Development* dan

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden NO 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 Ayat 1. Diakses pada tanggal 11 juli 2022 pukul 14.50 WIB

*Sustainable Development Goals* memiliki kesamaan yaitu mencakup berbagai aspek kehidupan diantaranya aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

*Sustainable Development Goals* ini merupakan implementasi langsung, nyata, dan jelas dari *Sustainable Development*. SDGs ini membantu dalam upaya pencapaian dari *Sustainable Development* itu sendiri. SDGs ini membantu dalam mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan melalui tujuan dan target yang spesifik, yang mana hal ini nantinya akan mempermudah untuk diukur dan dicapai. Dalam upaya pencapaian *Sustainable Development* melalui SDGs ini terdapat 17 tujuan dan beberapa target didalamnya. 17 tujuan yang ada tersebut antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Salah satu tujuan yang terdapat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan di Indonesia yaitu Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan yang merupakan tujuan ke-11. Pembangunan berkelanjutan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya perubahan yang signifikan dalam cara membangun dan mengatur wilayah perkotaan. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, dan memperbaiki pemukiman kumuh<sup>3</sup>. Pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11 ini, target yang hendak dicapai salah satunya yaitu menjamin akses bagi masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Terdapat beberapa indikator dari target ini diantaranya mengurangi proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak. Selain itu juga meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti berfokus pada tujuan ke 11.1 dari tujuan ke-11 tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan yang dimaksud yaitu menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh yang hendak dicapai sampai pada tahun 2030. Yang mana dalam penelitian ini lebih dikhususkan dalam pembangunan di kawasan kumuh. Disini peneliti melihat pembangunan di kawasan kumuh dikarenakan pemenuhan hunian yang layak bagi masyarakat merupakan salah satu hak yang harus terpenuhi. Perumahan yang layak ini akan


---

<sup>3</sup> <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-11/>

berpengaruh pada aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan lainnya.

Saat ini program-program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sudah diselaraskan dengan tujuan-tujuan yang terdapat dalam *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sama halnya dengan program pembangunan yang ada di Sumatera Barat yang salah satunya yaitu pada peningkatan kualitas pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang termasuk dalam upaya pencapaian tujuan ke11 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini juga dilakukan untuk program pembangunan lainnya yang juga diselaraskan dengan tujuan yang ada dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dapat dilihat bahwa Sumatera Barat turut dalam melaksanakan upaya pencapaian tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Persentase Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Barat Tahun 2022**



Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa tahun 2022 Sumatera Barat telah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan persentase sebesar 69%. Masih terdapat 31% lagi yang tidak tercapai di Sumatera Barat. Hal ini menuntut pemerintah Sumatera Barat untuk giat lagi dalam menyelesaikan yang belum tercapai tersebut. Selanjutnya Sumatera Barat dalam melaksanakan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan tujuan ke11 juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




*Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022*

Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat diketahui bahwa tahun 2022 Sumatera Barat telah mencapai tujuan ke11 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan persentase sebesar 63%. Terdapat 37% yang tidak tercapai di Sumatera Barat untuk tujuan ke11 dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Hal ini juga menuntut pemerintah untuk terus giat dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan tujuan ke11 ini.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang mengalami penurunan pada kualitas fungsinya sebagai tempat hunian. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menyebutkan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Santosa menyebutkan bahwa permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak terstruktur, tidak berpola, dan bentuk fisik yang tidak layak untuk dihuni. Adisasmita juga menyampaikan bahwa permukiman kumuh dianggap sebagai tempat dimana mayoritas dari masyarakat kota dengan penghasilan rendah membangun permukiman untuk bertempat tinggal dalam kondisi minim<sup>4</sup>.

Dalam penelitian ini yang mana peneliti berfokus pada pembangunan pada permukiman kumuh memperlihatkan bahwa Sumatera Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan permukiman pada masyarakat. Salah satu permasalahan yang cukup kompleks yaitu masih banyaknya sebaran permukiman kumuh yang ada di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:



**Tabel 1.1**

**Luas Kawasan Kumuh Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)				
			Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kepulauan Mentawai		241,71	241,71	241,71	241,71	228,21
2.	Pesisir Selatan	46	229,02	229,02	229,02	215,30	215,3
3.	Solok	40	574,00	547,00	474,00	474,00	474,00
4.	Sijunjung	31	415,20	369,69	369,69	369,69	369,69

<sup>4</sup> Nur Ratika Syamsiar, dkk. 2021. Penanganan Permukiman Kumuh. Gowa: Pusaka Almaida hlm 4

5.	Tanah Datar	46	319,96	304,64	304,64	282,23	262,29
6.	Padang Pariaman	108	913,76	913,76	894,39	894,39	879,88
7.	Agam	10	170,96	163,34	162,34	162,34	162,34
8.	Lima Puluh Kota	50	700,86	700,86	700,86	685,97	685,97
9.	Pasaman	8	64,42	49,66	49,66	34,90	34,90
10.	Solok Selatan	2	11,32	11,32	11,32	-	-
11.	Dharmasraya	31	374,93	374,93	374,93	374,93	374,93
12.	Pasaman Barat	37	250,20	250,20	250,20	236,24	236,24
	<b>Kota</b>						
<b>1.</b>	<b>Padang</b>	<b>22</b>	<b>122,33</b>	<b>122,33</b>	<b>111,44</b>	<b>82,65</b>	<b>44,08</b>
2.	Solok	4	62,97	39,08	20,41	20,41	-
3.	Sawahlunto	16	135,21	135,21	85,84	85,84	43,69
4.	Padang Panjang	10	47,69	45,07	24,40	24,40	-
5.	Bukittinggi	5	64,78	64,78	56,30	41,65	20,23
6.	Payakumbuh	5	67,27	29,93	19,53	19,53	3,82
7.	Pariaman	14	184,36	177,77	149,49	149,49	134,69
	<b>Jumlah</b>	<b>485</b>	<b>4.950,93</b>	<b>4.759,39</b>	<b>4.501,36</b>	<b>4.395,65</b>	<b>4.110,25</b>

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2024

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa masih banyaknya luasan kawasan kumuh di Sumatera Barat pada tahun 2023 yaitu seluas 4.110,25 Ha yang tersebar di 12 kabupaten dan 7 kota yang ada di Sumatera Barat. Dalam rangka mencapai TPB tujuan ke11 yang salah satunya menata kawasan kumuh perkotaan yang mana hal ini memiliki sasaran berupa terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat perlu perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini dikarenakan masalah permukiman ini juga berhubungan dengan beberapa aspek lain seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat.

Kota Padang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Barat yang juga merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Barat. Dengan banyaknya penduduk yang ada di Kota Padang menyebabkan Kota Padang tidak terlepas dari permasalahan termasuk permasalahan pada permukiman. Salah satu

permasalahan dari permukiman ini yaitu permasalahan permukiman kumuh dengan luasan permukiman yang cukup tinggi di Sumatera Barat.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan masih terdapatnya kawasan kumuh di Kota Padang yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada yaitu sebanyak 8.396 unit pada tahun 2023. Masih cukup banyaknya RTLH di Kota Padang menunjukkan masih belum semua rumah tangga memiliki akses terhadap hunian yang layak yang mana hal ini berhubungan dengan adanya kawasan kumuh. Selanjutnya pada tahun 2023 Kota Padang memiliki penduduk miskin terbanyak dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat yaitu sebanyak 41.970 jiwa. Banyaknya penduduk miskin ini juga berkaitan dengan masih adanya kawasan kumuh di Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan masih adanya kawasan kumuh di Kota Padang.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa Kota Padang merupakan kota dengan luasan kawasan kumuh terluas ketiga di Sumatera Barat, yaitu seluas 39,02 Ha pada taun 2023. Dengan cukup luasnya kawasan kumuh di Kota Padang menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah dikarenakan hal ini juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Luasan kawasan kumuh di Kota Padang tersebar di 22 kelurahan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Padang. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Wilayah Kumuh Perkotaan Di Kota Padang<sup>5</sup>**

No.	Kawasan Kumuh (kelurahan)	Luas Kawasan Kumuh					
		Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Anduring	8,48	8,48	5,55	5,55	5,55	5,29
2.	Pasar Ambacang	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	1,9
3.	Banuaran Nan XX	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,01
4.	Koto Baru Nan XX	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,63
5.	Lubuk Begalung Nan XX	2,58	2,58	2,58	2,58	-	-
6.	Batang Kabung Ganting	4,55	4,55	4,55	1,02	1,02	1,02
7.	Batipuh Panjang	6,30	6,30	6,30	3,40	-	-
8.	Padang Sarai	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	11,17
9.	Balai Gadang	11,90	11,90	5,03	5,03	-	-
10.	Binuang Kampuang Dalam	11,05	11,05	11,05	5,02	-	-
11.	Limau Manis	1,70	1,70	1,70	-	-	-
12.	Piai Tengah	5,28	5,28	5,28	4,51	-	-
13.	Pisang	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	0,84
14.	Bungus Barat	10,66	10,66	10,66	10,66	-	-
15.	Bungus Timur	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-
16.	Teluk Kabung Selatan	16,68	16,68	16,68	5,69	5,69	5,63
17.	Flamboyan Baru	3,56	3,56	3,56	2,28	-	-
18.	Koto Lalang	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,37
19.	Padang Besi	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,19
20.	Tarantang	2,83	2,83	2,83	1,24	1,24	0,88
21.	Bandar Buat	2,27	2,27	2,27	2,27	-	-
22.	Tabiang Banda Gadang	3,00	3,00	1,91	1,91	0,77	0,67
	<b>Jumlah</b>	<b>122,3</b>	<b>122,3</b>	<b>111,4</b>	<b>82,65</b>	<b>44,08</b>	<b>38,6</b>
		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			

*Sumber: Olahan Peneliti, dari Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, 2024*

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa di Kota Padang terdapat 22 kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan yang merupakan kawasan kumuh perkotaan. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa Kelurahan Teluk

<sup>5</sup> Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kumuh Kota Padang, 2024

Kabung Selatan merupakan kelurahan dengan luas kawasan kumuh terluas yang ada di Kota Padang dari tahun 2019-2021, yaitu seluas 16,68 Ha. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kelurahan ini memiliki kawasan kumuh yang cukup luas, diantaranya masih banyaknya ketidakteraturan bangunan, masih minimnya ketersediaan drainase yang ada di kelurahan, masih banyaknya rumah tangga yang tidak terpenuhi kebutuhan air minumnya, dan faktor lainnya.

**Gambar 1.3**  
**Salah Satu Drainase di Kelurahan Teluk Kabung Selatan**



*Sumber: Arsip Dinas Perkim Kota Padang 2021*

Berdasarkan gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa drainase yang ada masih belum terawat dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh salah satunya masih kurangnya perhatian masyarakat pada lingkungan disekitarnya, yang mana hal ini nantinya juga akan berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena rata-rata pendidikan masyarakat di Kelurahan Teluk Kabung Selatan masih rendah. Yang mana hal ini berdampak pada masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penjagaan lingkungan di tempat tinggalnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Yopi Eka Putra, Kasi Komunikasi Lingkungan / Penyuluh Lingkungan Ahli Muda berikut ini:

“Pola pikir masyarakat kita ini belum baik, masih banyak yang menganggap permukiman kumuh bukan masalah yang besar. Ini karena pendidikan masyarakat kita masih rendah. Ini dapat kita lihat dari contoh masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan jelas mengenai sebab akibat dari adanya permukiman kumuh ini”. (wawancara dengan Bapak Yopi Eka Putra, Kasi Komunikasi Lingkungan / Penyuluh Lingkungan Ahli Muda pada Kamis, 22 Februari 2024)

Dari wawancara diatas dapat terlihat masih belum baiknya pola pikir masyarakat di kawasan kumuh yang mana hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab adanya permukiman kumuh di Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa masih butuhnya pemberian pengetahuan yang lebih kepada masyarakat mengenai permukiman kumuh tersebut.

Selanjutnya di Kelurahan Teluk Kabung Selatan juga terdapat masih banyak rumah tangga yang tidak terpenuhi kebutuhan air minumnya. Hal ini dikarenakan di kelurahan ini belum sampainya air dari Perumda Kota Padang ke kelurahan tersebut. Kelurahan Teluk Kabung Selatan memperoleh air minum yang berasal dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Pamsimas ini tidak selalu berjalan lancar dalam mengalirkan air minum kerumah masyarakat. Pada tahun 2023 adanya perbaikan terhadap pamsimas tersebut yang memaksa masyarakat memakai air laut untuk kebutuhan sehari-harinya yang berlangsung selama 2 minggu. Beberapa masyarakat menilai masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap pamsimas yang ada.

Selain Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang memiliki luas kawasan kumuh terluas di Kota Padang, terdapat kelurahan lain yang juga termasuk dalam

kawasan kumuh yaitu Kelurahan Binuang Kampuang Dalam dan Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX. Pada tahun 2022 Kelurahan Binuang Kampuang Dalam memiliki kawasan kumuh seluas 5,02 Ha. Di Kelurahan Binuang Kampuang Dalam belum semua masyarakat memiliki jamban dan sanitasi yang cukup baik. Masih ada masyarakat yang belum mempunyai jamban tersebut dan masih memanfaatkan sungai. Selanjutnya untuk akses air minum di Kelurahan Binuang Kampuang Dalam, masyarakat memperoleh air minum dari sumur yang ada di masing-masing rumah masyarakat tersebut. Saat ini air minum yang berasal dari PDAM belum ada dialirkan di kelurahan ini.

Selanjutnya di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX dari tahun 2019-2022 luas kawasan kumuh daerah ini seluas 2,58 Ha. Di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX sudah hampir semua masyarakat memiliki jamban/ sanitasi dan juga akses air minum. Untuk akses air minum masyarakat memperoleh melalui air yang dialirkan dari PDAM dan untuk masyarakat yang tidak memiliki akses air minum PDAM itu memiliki sumur sendiri di rumah masyarakat tersebut. Pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi kawasan kumuh di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX.

Dalam pembangunan berkelanjutan pada kawasan kumuh di Kota Padang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang. Dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan maupun peningkatan kualitas dari permukiman kumuh yang ada di Kota Padang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Kota Padang melaksanakan penanganan

permukiman kumuh ini melalui beberapa kegiatan yang dilakukan secara langsung, yaitu adanya perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat, adanya pelaksanaan peremajaan kawasan kumuh, adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara-cara untuk meningkatkan kualitas pada permukiman kumuh, dan kegiatan lain yang mendukung untuk pembangunan di permukiman kumuh. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang didalam Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2026, yaitu pada strategi dan arah kebijakan urusan perumahan dan permukiman yang diantaranya mengurangi luasan kawasan kumuh, meningkatkan rumah layak huni, dan lainnya.

Selain Dinas Perkim Kota Padang, juga terdapat beberapa instansi yang terlibat dengan penanganan maupun dalam peningkatan kualitas di kawasan kumuh, hal ini dikarenakan dalam pembangunan di kawasan kumuh tidak dapat dikerjakan oleh Dinas Perkim itu sendiri, karena hal tersebut juga akan menyangkut pada aspek lain pada kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini diperjelas dengan adanya Keputusan Wali Kota Padang Nomor 420 Tahun 2021 Tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Yang mana keputusan tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pada permasalahan terhadap perumahan dan kawasan permukiman di Kota Padang. Instansi yang tergabung dalam Pokja PKP tersebut antara lain Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Dinas Pertanahan Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang,

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**

**Tugas Dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman**

No.	Posisi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Bidang kebijakan dan strategi	Melakukan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan atau sinkronisasi peraturan, serta pengembangan kebijakan dan strategi untuk mendukung penyelenggaraan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Bidang teknis perumahan dan kawasan permukiman	Koordinasi aspek-aspek teknis, meliputi pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan PSU Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	Bidang kelembagaan, kemitraan, dan informasi	Koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerja sama, serta mengembangkan basis data dan informasi
4.	Bidang pemantauan dan evaluasi	Koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program atau rencana kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>2. Merumuskan dan mengusulkan program atau kegiatan berikut anggaran kegiatan Kelompok</li> </ol>

		<p>Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja atau rencana kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah disepakati</li> <li>4. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>5. Membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan mitra Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> </ol>
--	--	--

*Sumber: SK Pokja PKP, Keputusan Walikota Padang No 420 Tahun 2021*

Berdasarkan SK Pokja PKP tersebut, instansi yang terkait telah melaksanakan program-program pada kawasan kumuh di Kota Padang. Meskipun tidak semua instansi memiliki program yang dikhususkan untuk kawasan kumuh, akan tetapi program yang dilaksanakan berpengaruh pada pembangunan di kawasan kumuh tersebut secara langsung. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengurangan luasan kumuh di Kota Padang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.4****Dokumentasi Kegiatan RTLH, Perbaikan Jalan Lingkungan, dan Drainase**

Sumber: Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021

Berdasarkan gambar 1.4 di atas dapat dilihat bahwa pembangunan di kawasan kumuh sudah dilakukan guna untuk mengurangi berkembang luasnya kawasan kumuh di Kota Padang. Dalam pembangunan kawasan kumuh di Kota Padang ini, dinas terkait telah melaksanakan program-program dengan tujuan pengurangan luasan kawasan kumuh di Kota Padang. Capaian pengurangan luasan kawasan kumuh yang telah dicapai dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1.4****Capaian Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh di Kota Padang<sup>6</sup>**

No.	Kawasan Kumuh (kelurahan)	Capaian Pengurangan (Ha)			
		Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Anduring	2,93	0	0	0,26
2.	Pasar Ambacang	0	0	0	0,62
3.	Banuaran Nan XX	0	0	0	0,02
4.	Koto Baru Nan XX	0	0	0	0,21
5.	Lubuk Begalung Nan XX	0	0	2,58	-
6.	Batang Kabung Ganting	0	3,53	0	0
7.	Batipuh Panjang	0	2,90	3,40	-
8.	Padang Sarai	0	0	0	2,43
9.	Balai Gadang	6,87	0	5,03	-
10.	Binuang	0	6,03	5,02	-

<sup>6</sup> Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang. 2024

	Kampuang Dalam				
11.	Limau Manis	0	1,70	-	-
12.	Piai Tengah	0	0,77	4,51	-
13.	Pisang	0	0	0	0,22
14.	Bungus Barat	0	0	10,66	-
15.	Bungus Timur	0	0	1,68	-
16.	Teluk Kabung Selatan	0	10,99	0	0,06
17.	Flamboyan Baru	0	1,28	2,29	-
18.	Koto Lalang	0	0	0	1,03
19.	Padang Besi	0	0	0	0,17
20.	Tarantang	0	1,59	0	0,36
21.	Bandar Buat	0	0	2,27	-
22.	Tabiang Banda Gadang	1,09	0	1,14	0,1
	<b>Jumlah</b>	<b>10,89</b>	<b>28,79</b>	<b>38,58</b>	<b>5,48</b>

Sumber: olahan peneliti dari arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang 2024

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat diketahui bahwa capaian pengurangan luasan kawasan kumuh di Kota Padang dari tahun 2020 – 2022 meningkat, artinya luasan kawasan kumuh di Kota Padang berkurang di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan kumuh di perkotaan itu dapat ditingkatkan kualitasnya melalui program program yang dibentuk oleh pemerintah. Pada tahun 2023 capaian pengurangan luasan kumuh di Kota Padang menurun dikarenakan pada tahun 2023 sudah banyak kelurahan yang tidak kumuh lagi sesuai dengan data pada tabel 1.2 di atas.

Selain beberapa hal yang sudah dijelaskan diatas, terdapat beberapa fenomena yang peneliti temukan saat melakukan observasi awal, salah satunya yaitu masih banyaknya rumah tidak layak huni yang dihuni oleh masyarakat di Kota Padang. Salah satu faktor terjadinya hal tersebut ialah masih rendahnya pendapatan masyarakat yang dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat


memenuhi kebutuhannya secara baik. Rendahnya pendapatan masyarakat ini membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kriteria rumah hunian layak untuk mereka tempati.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas di permukiman kumuh ini dilaksanakan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Sama halnya dengan salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu pemberian tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat membuang sampah serta memilahnya sesuai dengan jenisnya. Meskipun pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah tersebut. Disisi lain, pemberian tempat sampah ini belum optimal di masyarakat karena belum semua daerah mendapatkannya. Hal yang menjadi kendalanya yaitu kurangnya dana untuk pembelian barang tersebut. Sesuai dengan yang disampaikan Yopi Eka Putra, Kasi Komunikasi Lingkungan / Penyuluh Lingkungan Ahli Muda:

“Pemberian tempat sampah ini ditargetkan untuk setiap kelurahan di Kota Padang. Akan tetapi saat ini belum semua kelurahan mendapatkannya karena kita terkendala masalah dana. Tidak ada dana khusus yang direncanakan untuk hal tersebut dan ini menjadi evaluasi bagi kami untuk membuat anggaran untuk periode berikutnya. Tidak cukupnya dana ini juga dikarenakan masih banyak masalah lingkungan lain yang perlu dibenahi dan juga membutuhkan dana. Jadi kami tetap berusaha memberikan tempat sampah tersebut dengan secara bertahap. Misalnya pada tahun ini kami memberikannya untuk 10 kelurahan yang ada di Kota Padang”. (wawancara dengan Bapak Yopi Eka Putra, Kasi Komunikasi Lingkungan / Penyuluh Lingkungan Ahli Muda pada Kamis, 22 Februari 2024)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu program yang dilakukan guna meningkatkan kualitas di permukiman kumuh yaitu dengan adanya pemberian tempat sampah di setiap kelurahan di Kota Padang dan tidak hanya pada kawasan permukiman kumuh saja. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk mengatasi tumbuhnya kawasan permukiman kumuh yang baru di Kota Padang.

Selanjutnya dalam pengelolaan lingkungan dilakukan monitoring dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan guna menghindari kesalahan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan permukiman kumuh. Hal ini disampaikan oleh Harisman, Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berikut:




“Dalam pelaksanaan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perkim, terutama juga di bagian kami bagian permukiman, itu akan ada monitoring pelaksanaan program tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak adanya masalah baru yang dapat ditimbulkan oleh pembangunan yang dilakukan saat sekarang ini”. (Wawancara dengan Bapak Harisman, Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Jumat, 23 Februari 2024)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan kumuh Kota Padang selalu terdapat pengawasan yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan dan menghindari masalah baru yang bisa ditimbulkan oleh pembangunan yang dilakukan.

Dikarenakan luasnya kawasan permukiman kumuh, masih banyak rumah tidak layak huni di Kota Padang, dan fenomena lain yang peneliti temukan ini

membuat peneliti tertarik untuk membahas mengenai permukiman kumuh di Kota Padang. Secara lebih spesifik penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan pembangunan berkelanjutan dalam membangun kota dan permukiman yang berkelanjutan dengan fokus pada melihat pembangunan berkelanjutan pada kawasan/ permukiman kumuh di Kota Padang.

Disini peneliti melihat melalui aspek sustainabilitas yang disampaikan oleh Emil Salim yang mengatakan bahwa terdapat 3 unsur dasar yang menunjang keberlanjutan pembangunan. Keberlanjutan yang dimaksud yaitu dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Yang mana 3 hal tersebut saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain, sehingga menjadikan 3 pilar penunjang dalam proses pembangunan berkelanjutan yang berjangka panjang, baik untuk tingkat lokal, nasional, maupun global<sup>7</sup>. Selanjutnya untuk melihat bentuk saling keterkaitan diantara pilar tersebut dirumuskan aspek sustainabilitas yang disampaikan melalui penilaian sustainabilitas Universitas Michigan dengan beberapa kriteria yang dapat dilihat pada gambar berikut ini<sup>8</sup> :



---

<sup>7</sup> Emil Salim. 2020. *Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045*. Jakarta: Yayasan KEHATI

<sup>8</sup> Muhammad Nasrullah Amin, dkk. 2019. Penerapan Prinsip Arsitektur Berkelanjutan Pada Perencanaan Kampung Pangan Lestari di Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta. *Jurnal Senthong*. Vol 2 (2) hlm 383-394

**Gambar 1.5**  
**Tiga Aspek Sustainabilitas**



Sumber: *suntingan penilaian Sustainabilitas Universitas Michigan, 2002.*

Berdasarkan gambar 1.5 di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 pilar pembangunan berkelanjutan dengan aspek yang mengikutinya yang mana semua hal tersebut saling berhubungan dan berkaitan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan aspek tersebut untuk melihat bagaimana penerapan pembangunan berkelanjutan di kawasan kumuh Kota Padang. Untuk sosial terdapat standar hidup, komunitas, pengetahuan/ pendidikan, dan kesempatan yang sama. Selanjutnya untuk ekonomi terdapat keuntungan, penghematan biaya, pertumbuhan ekonomi, serta penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir lingkungan yang terdapat penggunaan/ pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, dan pencegahan pencemaran.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana *Sustainable Development* di Kawasan Kumuh Kota Padang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana *Sustainable Development* di Kawasan Kumuh Kota Padang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian sesuai dengan yang telah disampaikan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Praktis

- 1.4.1.1 Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini menjadi kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dari proses perkuliahan.
- 1.4.1.2 Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pelaksanaan tupoksi dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dalam melaksanakan pembangunan pada kawasan permukiman kumuh di Kota Padang. Selain itu penelitian juga diharapkan mampu menjadi bahan rujukan dalam pengambilan keputusan untuk kedepannya.

1.4.1.3 Bagi pihak lainnya, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana pembangunan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Publik terkhususnya pada bagaimana sebuah pembangunan oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan tertentu masyarakat dan dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini yang dimaksud ialah bagaimana pembangunan berkelanjutan yang dilakukan di kawasan permukiman kumuh di Kota Padang.

